



PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Jantur, 15 Februari 1978, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 11, No. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n

Termohon, lahir di Malang, 27 Mei 1983, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 11, No. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 4 September 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2006, dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah 43/43/1 2006 tanggal 7 Januari 2006.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda selama 5 tahun. Kemudian pindah rumah kediaman bersama di Jalan Gerbang Dayaku Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun, kemudian pindah dan terakhir di rumah sewaan di Jalan Soekarno Hatta Kota Samarinda dan sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering melakukan pertemuan dengan mantan pacar lamanya dan sehingga sampai terjadi perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki tersebut. Dan pemohon sebagai suaminya tidak bisa menerima akan perbuatan termohon tersebut.
6. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon, namun termohon tidak menghiraukan dan tidak mau mendengar dan masih melakukan perbuatannya tersebut.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Mei Tahun 2019 yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalili-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut pemohon menyatakan tidak mengajukan repliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah 43/43/1 2006 tanggal 7 Januari 2006, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Khadijah binti Masruni, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 11, No. 03, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Februari Tahun 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon telah menjalin hubungan dengan bekas pacar termohon dan saat ini termohon telah menikah denga bekas pacarnya tersebut;
 - Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
2. Saprudin bin Mahran, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT. 06, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Februari Tahun 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon telah menjalin hubungan dengan bekas pacar termohon dan saat ini termohon telah menikah dengan bekas pacarnya tersebut;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa termohon di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah karena rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Bulan Februari Tahun 2019 karena antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon telah menjalin hubungan dengan bekas pacarnya dan saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut serta telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan termohon telah mengakui dalil-dalil pemohon, berdasarkan Pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334, berbunyi:

Artinya : Apabila termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H., dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp50.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp170.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 23 September 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.